



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA WAJIB DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 Pasal 2, maka perlu disusun Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA WAJIB DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
12. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan risiko sosial.
13. Bantuan Sosial penanganan dampak inflasi adalah program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan bahan bakar minyak.

14. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial.
15. Verifikasi data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data dan memastikan Pemutakhiran DTKS yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta sesuai fakta di lapangan.
16. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu.
17. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap.
20. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain, yang terkait dengan kompetensi tertentu yang dianggap berguna.
21. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank TGR adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman penggunaan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar penggunaan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tertib administrasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. penggunaan dan besaran belanja wajib;
- b. sasaran penerima;
- c. besaran bantuan/upah;
- d. tata cara penyaluran dan pencairan;
- e. pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II
PENGUNAAN DAN BESARAN BELANJA WAJIB

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- (2) Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk :
 - a. pemberian bantuan sosial;
 - b. penciptaan lapangan kerja; dan/atau
 - c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.
- (4) Penciptaan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kegiatan padat karya dan pelatihan berbasis masyarakat.
- (5) Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bantuan uang.

Bagian Kedua

Besaran Belanja Wajib

Pasal 5

- (1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.

- (2) DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.
- (4) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB III SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 6

- (1) Sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Ojek;
 - b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - c. Nelayan.
- (2) Data penerima bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) adalah Keluarga Penerima Manfaat atas usulan Perangkat Daerah.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- (4) Kegiatan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 7

- (1) Sasaran penerima upah padat karya dan pelatihan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah warga masyarakat di Daerah yang terdampak akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan kegiatan pelatihan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Pasal 8

- (1) Sasaran pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah pengemudi angkutan penumpang umum dan angkutan masyarakat yang terdampak akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Data penerima subsidi sektor transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarga Penerima Manfaat atas usulan oleh PD.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan.
- (4) Kegiatan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerima bantuan sosial terdiri atas :
 - a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/POLRI.
 - b. nama yang mewakili dalam Kartu Keluarga (KK) penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. merupakan KPM diluar penerima Program Keluarga Harapan, Sembako, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak bersumber dari Pemerintah Pusat dan Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.
- (2) Persyaratan peserta padat karya terdiri atas :
 - a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/POLRI;
 - b. diutamakan bertempat tinggal dilokasi pelaksanaan padat karya; dan
 - c. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada bulan September 2022.
- (3) Persyaratan peserta pelatihan terdiri atas :

- a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/POLRI;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada bulan September 2022.
- (4) Persyaratan Penerima subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah terdiri atas :
- a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/POLRI;
 - b. nama yang mewakili dalam Kartu Keluarga (KK) penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. merupakan KPM diluar penerima Program Keluarga Harapan, Sembako, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak bersumber dari Pemerintah Pusat dan Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan
Pasal 10

- (1) Tata cara penetapan penerima bantuan sosial :
- a. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data sasaran atas usulan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - b. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati; dan
 - c. daftar nama calon penerima bantuan sosial yang telah disetujui Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penetapan peserta padat karya :
- a. Kepala Desa/Kelurahan mengusulkan peserta padat karya yang berasal dari lokasi padat karya;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan peserta padat karya di luar lokasi padat karya;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi dan validasi administrasi atas usulan Kepala Desa/Kelurahan pada lokasi kegiatan padat karya di sekitarnya; dan

- d. Daftar nama peserta padat karya hasil verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara penetapan peserta pelatihan adalah :
- a. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi dan validasi administrasi atas usulan Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Daftar nama peserta pelatihan hasil verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (4) Tata cara penetapan Penerima subsidi sektor transportasi angkutan umum di Daerah adalah :
- a. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data sasaran atas usulan Dinas Perhubungan;
 - b. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati; dan
 - c. daftar nama calon penerima bantuan sosial yang telah disetujui Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN BANTUAN/UPAH

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan menerima bantuan sosial sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai bulan Oktober, November dan Desember 2022.
- (3) Besaran upah peserta padat karya sesuai dengan besaran upah pada Standar Harga Satuan (SHS).
- (4) Peserta pelatihan diberikan bantuan alat sebagai modal usaha.
- (5) Penerima bantuan menerima uang untuk subsidi sektor transportasi angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
- (6) Bantuan uang untuk subsidi sektor transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan mulai bulan Oktober, November dan Desember 2022.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan sosial, upah padat karya dan subsidi sektor transportasi angkutan umum dilakukan melalui Bank TGR.
- (2) Penyaluran bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Dinas Sosial mengajukan permohonan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada rekening Bank TGR;
 - b. Bank TGR memindahbukukan ke rekening penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum; dan
 - c. Dinas Sosial dan Bank TGR melakukan kordinasi terkait dengan teknis penyerahan bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum.
- (3) Penyaluran upah padat karya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup memindahbukukan dari rekening kas bendahara kepada rekening Bank TGR;
 - b. Bank TGR memindahbukukan ke rekening penerima upah padat karya; dan
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Bank TGR melakukan kordinasi terkait dengan teknis penyerahan upah padat karya.
- (4) Pembuatan rekening Bank TGR difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan atas bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum melalui mekanisme Langsung (LS) dengan dilampiri :
 - a. Surat usulan calon penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala PD Teknis;
 - b. Berita acara verifikasi usulan dari Dinas Sosial;

- c. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial;
 - d. Surat Perintah Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada rekening Bank TGR;
 - e. Surat Perintah Pemindahbukuan dari rekening Bank TGR ke rekening penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum;
 - f. Daftar penerimaan bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum beserta daftar rekeningnya; dan
 - g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penyaluran bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum.
- (2) Pencairan upah atas padat karya melalui mekanisme Ganti Uang (GU) /Tambah Uang (TU) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pencairan pelatihan melalui mekanisme Ganti Uang (GU) / Tambah Uang (TU) / Langsung (LS) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum meliputi :
- a. Bukti transfer dari RKUD ke rekening Bank TGR;
 - b. Bukti transfer dari rekening Bank TGR ke rekening penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum; dan
 - c. Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum.
- (2) Pertanggungjawaban padat karya meliputi :
- a. Surat usulan peserta padat karya dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Berita acara verifikasi administrasi usulan dari Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang peserta padat karya;
 - d. Bukti transfer dari rekening bendahara Dinas Lingkungan Hidup kepada rekening Bank TGR;
 - e. Bukti transfer dari rekening Bank TGR ke rekening penerima upah padat karya; dan

- f. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penyaluran upah padat karya.
- (3) Pertanggungjawaban pelatihan meliputi :
- a. Surat usulan peserta pelatihan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Berita acara verifikasi usulan dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - c. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tentang peserta pelatihan; dan
 - d. Surat pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Dinas Sosial Bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial dan subsidi sektor transportasi angkutan umum untuk memastikan pemberian bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program padat karya untuk memastikan pelaksanaan padat karya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pelatihan berbasis masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Tegal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 90